

PAJAK BERGANDA DALAM AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH DI KOTA BANDUNG)

¹Nisa Nuraini, ² Neneng Nurhasanah, ³ Neni Sri Imaniyati

^{1,2}*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹nisanuraini89@yahoo.com, ²nenengnurhasanah@yahoo.com

Abstrak : Ketentuan pajak berganda atas transaksi *murabahah* terdapat pengenaan pajak dua kali (*double tax*), pertama, saat peralihan hak kepemilikan barang melalui akad jual beli dari *supplier* kepada bank dan kedua, saat peralihan barang melalui akad jual beli *murabahah* dari bank kepada nasabah. Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam di mana dalam penerapannya terdapat ketidakadilan oleh pemerintah yang seharusnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan, justru malah membebani dengan pajak berganda.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang dimiliki berasal dari data primer dan sekunder dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa konsep mengenai pajak berganda dalam akad *murabahah* pada bank syariah di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 dihubungkan dengan hukum Islam telah sesuai dengan hukum Islam yang tidak memperbolehkan adanya ketidakadilan dan kezaliman, karena dalam Undang-Undang tersebut pajak berganda telah dihapuskan. Implementasi yang digunakan juga berubah dari transaksi *murabahah* menjadi pembiayaan *murabahah*, yang menggunakan akad *wakalah* dalam operasionalnya.

Kata Kunci: Pajak Berganda, Undang-Undang, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang tidak dapat dikesampingkan. Mengingat fungsi pajak sebagai kas negara (sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara) dan juga berfungsi untuk mengatur sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, politik dan kultural.¹

Dari tahun ke tahun, perbankan syariah terus mengalami perkembangan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terkait perkembangan bisnis syariah di Indonesia, masih terdapat banyak peraturan yang menghambat. Contohnya seperti pajak ganda bagi transaksi *murabahah* di perbankan syariah. Hal ini dirasakan sangat membebani perbankan syariah.

¹Bohari. 2001. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Pengenaan PPN pada transaksi *murabahah* merupakan inkonsistensi peraturan. Pendapatan bunga yang merupakan pendapatan bagi bank konvensional tidak dikenakan pajak, sedangkan margin pembiayaan *murabahah* yang merupakan pendapatan bagi bank syariah dikenakan pajak. Sehingga bank syariah harus menjual dengan harga yang lebih tinggi.

Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam karena dalam penerapannya terdapat ketidakadilan oleh pemerintah yang seharusnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan, justru malah membebani dengan pajak berganda.

Pajak yang berlaku di Indonesia sangat berbeda dengan pajak menurut Islam. Di Indonesia pajak berlaku untuk semua orang, semakin besar penghasilan maka semakin besar juga pajaknya. Kadang orang dengan penghasilan pas-pasan juga harus dipotong pajak penghasilan sehingga mengurangi pendapatan mereka. Hal ini dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak adil.

Menegakkan hukum secara adil merupakan perintah Allah SWT yang sangat penting seperti termuat dalam surat An-Nissa (4) : 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Begitupun dalam perbankan syariah, mempertahankan pajak ganda bukan saja akan menghambat perkembangan perbankan syariah, tetapi juga menunjukkan tidak adanya *good will* yang cukup strategis. UU PPh 2008 menyebutkan bahwa terdapat peraturan perpajakan khusus untuk bank syariah namun hingga kini peraturan tersebut belum diterbitkan.

Dari latar belakang di atas, penulis mencoba menganalisa bagaimana pemecahan masalah pajak berganda dalam akad *murabahah* pada bank syariah yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 serta bagaimana persoalan tersebut jika dianalisis berdasarkan hukum Islam. Maka, penulis mengambil judul “Pajak Berganda Dalam Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dihubungkan Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Kota Bandung).”

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep mengenai pajak berganda dalam akad *murabahah* pada bank syariah di Indonesia serta pemecahan masalah pajak berganda menurut undang-undang nomor 42 tahun 2009 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dihubungkan dengan hukum Islam.

2. Untuk mengetahui implementasi pajak dalam akad *murabahah* pada bank syariah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dihubungkan dengan hukum Islam.

B. LANDASAN TEORI

Pajak menurut hukum Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *dharibah*, yang artinya ialah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.² Dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.

Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* berpendapat:

*Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.*³

Dalam definisi tersebut jelaslah terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat). Sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa {4} : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya. (al-Qur'an Digital)

Pendapatan utama negara (primer) dalam sistem ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*, berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

(1) *Ghanimah*, adalah harta yang diperoleh kaum Muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin.

(2) *Shadaqah*, adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan Muslim tertentu. Termasuk di dalamnya zakat hasil panen, yaitu sepersepuluh (*'ushr*) atau separuh dari sepersepuluh (*nisful-'ushr*) yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan;

²Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202

³Abdul Qadhim Zallum.2002.*Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet. II, 1408 H/1988, Edisi terj. oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah. hlm. 138.

juga zakat atas binatang ternak, seperti onta, domba, sapi; zakat atas barang dagangan dan zakat atas dua logam mulia, yaitu emas dan perak.

(3) *Fay'I*, adalah seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan.⁴

Tabel 2.1

Klasifikasi sumber dan tujuan pendapatan Negara menurut sistem Ekonomi Islam

Nama Pendapatan	Sumber Pendapatan	Kelompok Pendapatan	Tujuan Penggunaan
1. <i>Ghanimah</i>	Non Muslim	Pendapatan tidak resmi Negara	Tujuan khusus (5 kelompok)
2.. <i>Shadaqah</i> (zakat dan <i>Ushr</i>)	Muslim	Pendapatan tidak resmi Negara	Tujuan khusus (Asnaf 8)
3. <i>Fay'i</i>	Non Muslim	Pendapatan resmi negara	Kepentingan umum

Sumber: Abu Ubaid, Kitab Al Amwal, Abu Yusuf, Kitab Al Kharaj dan Ibnu Taimiyah, Majmu'atul Fatawa

Tabel 2.2

Jenis Pendapatan Negara dalam sistem Ekonomi Islam

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1.	<i>Ghanimah</i>	Tidak resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelp.
2.	Zakat	Tidak resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelp.
3.	<i>Ushr-Shadaqah</i>	Tidak resmi	Muslim	Hasil Pertanian/ Dagang	Tetap	8 Kelp.
4.	<i>Jizyah</i>	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak Tetap	Umum
5.	<i>Kharaj</i>	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak Tetap	Umum
6.	<i>Ushr</i> - Bea cukai	Resmi	Non Muslim	Barang Dagang	Tidak Tetap	Umum
7.	<i>Waqaf</i>	Tidak resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum
8.	Pajak	Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum Muslimin) pada saat kondisi *baitul mal* kosong atau tidak mencukupi. Jadi, ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum Muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. Jika menyalahi kedua hal ini, maka jelaslah pemungutan pajak itu haram.

Artinya, jika uang pajak itu digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum Muslimin, maka ia jadi haram dipungut, karena tiada kerelaan dari si pembayar pajak. Hal ini sesuai dengan hadis:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

⁴Abu Ubayd. 2005. *Kitab Al-Amwal*. dalam Sabahuddin Azmi. *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*. Goodwork Books. New Delhi. 2001. Ed.terj. *Ekonomi Islalm, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islalm Awal*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 89.

Tidak halal mengambil harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya. (H.R. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami' no. 7662).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*⁵

Ada beberapa karakteristik pajak (*dharibah*) menurut hukum Islam yang membedakan dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu :

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi.
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari kaum non Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim. Sedangkan teori pajak non Islam tidak membedakan kaum Muslim dan non Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya. Dalam pajak non Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 huruf c, d, e, f menyatakan bahwa kegiatan penyaluran dana pada bank umum syariah dapat menggunakan skema *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qard, Salam, Istishna*, dan akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara kategori

⁵RI (Republik Indonesia). 2009. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁶Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

pembiayaan *Murabahah* termasuk dalam kegiatan penyaluran dana dan seharusnya dimasukkan kedalam jenis kegiatan penyerahan jasa yang mendapat pengecualian PPN.⁷

Peraturan Bank Indonesia yang membedakan antara transaksi *murabahah* dengan pembiayaan *murabahah* dan dengan itu ditentukan terkena PPN atau tidak, sesungguhnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat ketidakadilan. Karena margin yang diperoleh dari transaksi *murabahah* dari satu sisi sama seperti margin yang didapat oleh bank konvensional dari selisih bunga. Persamaannya adalah sama-sama hasil dari produk/ jasa perbankan, hanya saja akadnya yang berbeda.⁸

Penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka transaksi *murabahah*, baik oleh pemasok/ produsen kepada bank maupun oleh bank kepada nasabah, sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Pengusaha Kena Pajak, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.⁹

Sedangkan dalam pembiayaan *murabahah* tidak ada PPN, karena status bank syariah hanya sebatas sebagai penyalur dana.

Tabel 4.1 Perbedaan Pembiayaan Murabahah dan Transaksi Murabahah

	Pembiayaan Murabahah PBI No. 7/46/PBI/2005	Transaksi Murabahah PBI No. 5/7/PBI/2003
Para pihak	Bank sebagai penyedia dana, nasabah sebagai penerima dana untuk transaksi <i>murabahah</i>	Bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli
Penyerahan Barang Kena Pajak	Penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual langsung kepada nasabah (terkena PPN). Tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual kepada bank, tidak juga ada penyerahan Barang Kena Pajak dari bank kepada nasabah.	Penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual kepada bank, dan penyerahan Barang Kena Pajak dari Bank kepada nasabah.

Sumber: Adiwarmar Karim: 2012

Pajak berganda apabila terus diterapkan akan merugikan pihak bank karena bank akan menjual barang lebih mahal kepada nasabah daripada bank konvensional. Apabila terjadi seperti itu maka nasabah yang rasional akan lebih memilih bertransaksi di bank konvensional daripada di bank syariah, sehingga bank syariah tidak akan berkembang sesuai dengan tujuannya.

Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

⁷RI (Republik Indonesia). 2008. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁸Adiwarmar Karim. 2012. *PPN atas Murabahah atau Pembiayaan Murabahah*.

http://www.adiwarmankarim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183%3Appn-atas-murabahah-atau-pembiayaan-murabahah&catid=52%3Anewspaper&Itemid=90&lang=en

⁹Ibid.

Tidak halal mengambil harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya. (H.R. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami' no. 7662).

Hal tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Islam terdapat larangan untuk melakukan kezaliman dan ketidakadilan.

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil dan apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan serta jika tidak ada sumber lain yang memadai, jika syarat tersebut terpenuhi maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan.

Dalam hal ini, melakukan revisi Undang-Undang merupakan tindakan yang tepat seperti penghapusan pajak berganda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 sesuai dengan konsep hukum Islam bahwa pajak berganda tidak cocok dikenakan dalam akad *murabahah* di bank syariah.

Pengenaan pajak berganda dalam akad *murabahah* pada bank syariah di Indonesia telah dihapuskan karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah pasal 1A ayat 1 (h): yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.¹⁰

Dengan adanya Undang-Undang tersebut skema pembiayaan *murabahah* sekarang BNI Syariah dan mungkin dengan bank syariah lainnya tidak lagi kena *double tax*. Jadi, sejak adanya Undang-Undang itu semua produk BNI Syariah yang awalnya menggunakan skema transaksi *murabahah* sekarang jadi menggunakan skema pembiayaan *murabahah*. Teknis dari pembiayaan *murabahah* yaitu dengan akad *wakalah* yang dimana bank mewakilkan atau mewakalahkan pembelian barang kepada nasabah dan barang itu langsung atas nama nasabah, tetapi akad pokoknya tetap *murabahah*.¹¹

Gambar 4.1 Skema Murabahah di BNI Syariah Cabang Bandung



¹⁰Ibid.

¹¹ Roja Alinuridin. 2015. Komunikasi Pribadi. Divisi Treasury dan Internasional. BNI Syariah Pusat. Bandung, Indonesia. pada tanggal 12 Mei 2015 di Bandung.

Sumber: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2005 - 2008

Dalam skema di atas dapat dijelaskan bahwa dalam transaksi *Murabahah* di BNI Cabang Syariah Bandung menggunakan akad *wakalah*, yaitu sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan pihak nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan, langsung kepada *supplier*.

Mekanisme ini diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk memberikan kemudahan kepada nasabah pembiayaan *Murabahah* tanpa mengabaikan aturan yang telah dibuat, sehingga keinginan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan untuk mendapat ridha dari Allah Swt dapat terwujud.¹²

Penggunaan akad *wakalah* dan kepemilikan barang yang diserahkan langsung pada nasabah, adalah pilihan yang diambil oleh BNI Syariah Cabang Bandung untuk menyederhanakan mekanisme pembiayaan *Murabahah*. Penggunaan skema *Murabahah* klasik dalam mekanisme pembiayaan di perbankan syariah dikhawatirkan tidak akan mampu menarik minat nasabah untuk menggunakan jasa perbankan syariah karena mekanisme yang panjang dan berbelit-belit.

KESIMPULAN

1. Pengean pajak berganda dalam akad *murabahah* pada bank syariah di Indonesia tidak sejalan dengan hukum Islam karena dalam penerapannya terdapat ketidakadilan oleh pemerintah. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pajak berganda telah dihapuskan. Keputusan tersebut sesuai dengan konsep hukum Islam sehingga tidak ada lagi kezaliman dan ketidakadilan dalam pemungutan pajak dalam akad *murabahah* di bank syariah di Indonesia.
2. Implementasi pajak berganda dalam akad *murabahah* pada bank syariah di Indonesia khususnya BNI Syariah menggunakan skema jual beli semu, yaitu pembiayaan tetap memakai akad *murabahah* tetapi dalam teknisnya memakai akad *wakalah* yang membolehkan pihak bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang kepada *supplier* secara langsung, sehingga pembelian barang hanya dilakukan satu kali dan pembayaran PPN pun hanya dilakukan satu kali kepada *supplier*, sehingga barang tidak dimiliki oleh bank tetapi langsung menjadi milik nasabah. Hal ini diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan teori akad *murabahah* pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

¹²Jaih Mubarak, 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. hlm. 67

Abu Ubayd. 2001. *Kitab Al-Amwal*. dalam Sabahuddin Azmi. *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*. Goodwork Books. New Delhi. 2001. Ed.terj. *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, (Bandung: Nuansa, 2005).

Abdul Qadhim Zallum.2002. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet. II, 1408 H/1988, Edisi terj. oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.

Bohari. 2001. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jaih Mubarak, 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202

Adiwarman Karim. 2012. *PPN atas Murabahah atau Pembiayaan Murabahah*.http://www.adiwarmankarim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183%3Appn-atas-murabahah-atau-pembiayaan-murabahah&catid=52%3Anewspaper&Itemid=90&lang=en

RI (Republik Indonesia). 2008. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

RI (Republik Indonesia). 2009. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Roja Alinurdin. 2015. Komunikasi Pribadi. Divisi Treasury dan Internasional. BNI Syariah Pusat. Bandung, Indonesia. pada tanggal 12 Mei 2015 di Bandung.

www.bnisyariah.co.id